BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Tinjauan Teoritis

A. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

- Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghsilan sebagaiman telah diubah terakhir dengan Und ang-undang Nomor 10 Tahu 1994
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunaan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 600/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Besarnya Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pegawai tetap atau pensiun.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 600/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Keputusan Meneri Keuangan No. 606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sebagaimanan telah diubah dengan KMK No. 539/KMK.01/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasioanl.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 600/KMK.04/1994 tentang Perubahan KMK No. 598/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Bersifat Final atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu.
- Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./1995 seagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan No. KEP-30/PJ. 1995 tanggal 31 Maret 1995 tentan Penyempuranan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ. 1995 tentan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghailan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang priadi.

B. Subyek dan Bukan Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi :
   - Pegawai tetap termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas.
   - Pegawai Tidak Tetap (TPBW/TPPBW/CAPEG)
   - Penerima pensiun, honorarium, dan penerima upah baik harian, mingguan, borongan, dan satuan.
   - Orang pribadi lainnya yang memperoleh penghasilan dari perusahaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu.

2. Bukan Subyek Pajak Penghasilan

Yaitu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan/bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat buikan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang timbal balik.

C. Obyek dan Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 :

- Penghasilan yang diterima atau diperloh secara teratur berupa gaji dan tunjangna yang terkait dengan gaji, uang pensiun bulanan, upah , honorarium (termasuk honorarium anggota Dewan Komiaris dan Dewan Pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan/bantuan, uang tunggu, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- Penghasilan yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi (bonus), tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya.
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- Uang tebusan pensiun, THT, uang pesangon yang jumlah brutonya diatas Rp. 5.148.000,- dan pembayaran sejenis lainnya yang dibayar oleh perusahaan.
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainnya

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :

a) Tenaga ahli yang bekerja bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuntaris.
b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
c) Olahragawan
d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
f) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
g) Kolpoltir iklan dan kurir.
h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat.
i) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

2. Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 :

- Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen, serta iuran Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT),

kepada adan penyelenggara Taspen, dan Jamsostek, yang dibayar oleh pemberi kerja.

- Pembayaran THT oleh PT. Taspen.
- Uang pesangon yagn jumlah brutonya Rp. 5.148.000,- atau kurang.

D. Pengurangan Penghasilan Yang Diperbolehkan

Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, maka kepada penerima penghasilan tertentu sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan-pengurangan sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap.
   - Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 648.000,- setahun atau Rp. 54.000,- sebulan.
   - Iuran Dana Pensiun (IDP) dan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen)
   - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai jumlah tanggungan pegawai yang bersangkutan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim, dengan besaran PTKP sebagai berikut:
     a) Untuk pegawai sebesar Rp. 1.728.000,- setahun atau Rp. 144.000,- sebulan.
     b) Tambahan untuk pegawai yang kawin sebesar Rp. 864.000,- setahun atau Rp. 72.000,- sebulan.
     c) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan pegawai maksimum 3 (tiga) orang sebesar Rp. 864.000,- setahun atau Rp. 72.000,- sebulan.

Dalam hal seorang karyawati berstatus kawin maka PTKP yang dapat dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, dan jika yang bersangkutan tidak kawin, PTKP yang bersangkutan dapat ditambahkan dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi karyawati yang berstatus kawin yang dapat menunjukan keterangan tertulis dari Pemda setempat (serendah-rendahnya Kecamatan) bahwa suaminya tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan maka diberikan PTKP untuk suaminya serta keluarga yang menjadi tanggungannya.

2. Pegawai Tidak Tetap

Diberikan pengurangan penghasilan bruto berupa PTKP sesuai status dan susunan keluarga yang bersangkutan.

3. Penerima Pensiun

- Biaya Pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun maksimum Rp. 216.000,- setahun atau Rp. 18.000,- sebulan.
- PTKP sesuai status dan susunan keluarga yang bersangkutan.

4. Pegawai Penerima Upah

- Diberikan pengurang penghasilan bruto berupa PTKP sebesar Rp. 14.400,- sehari jika penghasilan brutonya dalam sebulan kurang dari Rp. 144.000,-
- Diberikan pengurang penghasilan brutio berupa PTKP sebesar PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360 dikali jumlah hari sesuai

hari upah yang diayarkan, jika penghasilan brutonya lebih dari Rp. 144.000,- sebulan.

- Jika penghasilan dibayar secara bulanan maka PTKP yang diberikan adalah sebesar PTKP yang sebelumnya.

5. Penerima Bea Siswa

Diberikan pengurangan penghasilan bruto berupa berupa PTKP yang sebenarnya.

E. Penghasilan (Obyek PPh Pasal 21) Yang Tidak Diberikan Pengurang Penghasilan Bruto

Atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana tersebut dibawah ini, tidak diberikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang.

- Uang tembusan pensiun, THT, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis yang dibayar sekaligus.
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekejaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

F. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

- Tarif ssuai Pasal 17 UU PPh diterapkan atas PKP dari pegawai tetap, Penerima Pensiun, Pegawai Tidak Tetap, Pemegang, dan Calon Pegawai.

- Tarif sesuai Pasal 17 UU PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
  a) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekejaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari :
     1) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
     2) Olahragawan
     3) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
     4) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
     5) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
     6) Kolpoltir iklan dan kurir.
     7) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat.
     8) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
  b) Jasa produksi, tatiem, gratifikasi, dan bonus.
  c) Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dekom dan Dewan Pengawas.
- Tarif 10% diterapkan atas upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 14.400,-

sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 144.000,- dalam sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan. Dalam hal penerima upah tersebut adalah pegawai tetap, maka upah tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lainnya dari perusahaan.

- Tarif 15 % diterapkan diatas :
  a) Perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan atau yang terutang kepada tenaga ahli yang bekerja bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan hukum, dan konsultan pajak, notaris, penilai, dan akuntaris. Perkiraan penghasilan netto dimaksud adalah sebesar 40% dari jumlah peghasilan bruto.
  b) Penghasilan bruto berupa hadiah atau penghargaan perlombaan
- Atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang dibayar oleh Dana Pensiun yang pendiriannya disyahkan oleh Menteri Keuangan, THT yang dibayar sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, uang pesangon, serta hadiah dan penghargaan perlombaan, dipotong PPh Pasal 21 bersifat final dari jumlah bruto dengan tarif :
  a) 10% apabila penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 25.000.000,-
  b) 15% apabila penghasilan bruto lebih dari Rp. 25.000.000,-

Untuk keprluan penerapan tarif tersebut diatas, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dengan kelipatan seribu rupiah.

G. Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukanya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan.

3.2 Teknis Pelaksanaan.

3.2.1 Kewajiban PT. TELKOM

Sebagai pemberi kerja yagn ditugaskan memotong PPh berdasarkan Undang-undang PPh sebagaimana ditegaskan kebali melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.04/1994 maka secara unit Organisasi/ Kantor PT. TELKOM yang melakukan pemotongan dan penyetoran PPh secara tersendiri diwajibkan untuk :

- Mendaftaran diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat untuk memperoleh NPWP yang harus menginduk kepada NPWP PT. TELKOM No. 1.000.013.1-xxx. Untuk Divisi Regional KSO dan Kandatel dilingkungannya ditetapkan sebagai Subyek Pajak yang berdiri sendiri, terpisah dari TELKOM maupun mitra KSO, sehingga NPWP yang diperoleh tidak menginduk kepada NPWP TELKOM.
- Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 :
  a) PT. TELKOM wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang atas setiap pembayaran gaji dan konpensasi lain yang tidak terikat dengan gaji kepada karyawan, dan/atau pembayaran lainnya sehubungan dengan penyerahan jasa, kegiatan, atau pekerjaan yagn dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

b) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Penerima Setoran Pajak atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada tanggal hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan hari kerja berikutnya.

c) PPh pasal 21 yang telah disetor wajib dilaporkan kepada KPP dimana Unit Organisasi/Kantor PT. TELKOM terdaftar dengan menggunakan SPT Masa selamat-lambatnya tanggla 20 bulan takwim berikutnya.

- Memberikan Bukti Potong PPh pasal 21 kepada orang pribadi yang bukan pegawai tetap, penerima pensiun, penerima THT dan pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
- Memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan Dirjen Pajak paling lambat 2 (dua) setelah tahun takwim berakhir. Dalam hal pegawai berhenti bekerja atau pensiun dalam tahun berjalan maka bukti potong tersebut harus diberikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhanti bekerja atau pensiun.
- Menghitug kembali PPh pasal 21 terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan dengan menggungakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU PPh. Dalam penhitungna ini, jumlah penghasailan yang dijadikan dasar

penghitungan kembali didasarkan kepada kewajiban pajak subyektif yang melekat pada pegawai tersebut dengan penghitungan sebagai berikut :

a) Dalam hal pegawai tersebut adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dna mulai dan berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya telah diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.

b) Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak Dalam Negeri yagn merupakan pendatang dari luar negeri dan mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, maka penghitugan PPh pasal 21 didasarkan pada penghasilan yang telah diperoleh dalam bagian tahun bersangkutan yang disetahunkan.

c) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meningggal dunia atau karena meninggalkan Indonesia untuk selam-lamanya maka penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan sebenarnya yang telah diterima dalam bagian tahun tersebut yang disetahunkan.

d) Apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil penghitungan kembali tersebut lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari gaji pegawai yang bersangkutan pada bulan berjalan. Sebaliknya apabila jumlah pajak yang terutang lebih rendah maka

kelebihannya diperhitungkan dengan pajak terutang atas gaji pegawai yang bersangkutan pada bulan berjalan.

- Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 paling lambat tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya yang dilampiri dengan Form.1721A1 (LTAX THN) masing-masing pegawai, Daftar Peneriamaan Upah, Honorarium, dan imbalan atas jasa. Dalam hal terdapat pegawai kebangsaan asing, maka harus dilampiri kopi ijin kerja yang dikeluarkan oleh Depnaker atau instansi yang berwenang.
- Apabila SPT Tahunan belum dapat disampaikan pada waktunya, harus dimintakan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT kepada KPP setempat disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh pasal 21 untuk tahun yang bersangkutan dan bukti pelunasan (SSP) kekurangannya.
- Dalam hal pajak terutang menurut SPT Tahunan lebih besar dari yang telah disetor, maka kekurangannya harus sudah disetor selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya. Sedangkan apabila sebaliknya, maka kelebihan setor tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan yang bersangkutan.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek.

3.3.1. Cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap/karyawan

Penghasilan karyawan PT. TELKOM yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PPh pasal 21 meliputi gaji yang terdiri dari unsur-unsur gaji yang bersifat tetap diterima setiap bulan dan semua penerimaan konpensasi lainnya yang tidak terikat gaji yang diterimakan secara insidentil dan dibayarkan bersamaan gaji atau pada saat tertentu yang penghitungan pajaknya dihitung secara komulatif dengan gaji.

Unsur-unsur penghasilan tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Penghasilan yang bersifat tetap
   1). Gaji Dasar
   2). Tunjangan Kojungtur
   3). Tunjangan Menejerial
   4). Tunjangan Prestasi
   5). Tunjangan Pajak

b) Kompensasi lainnya yang tidak terikat gaji
   1). Tunjangan cuti
   2). Uang tanda jasa/penghargaan
   3). Tunjangan duka/kematian
   4). Bonus/insentif
   5). Biaya pengosongan rumah dinas
   6). Tunjangan Hari Tua
   7). BPFP/BPP

8). Tunjangan pegobatan

9). Honorarium dan penghasilan lainnya yang dibayarkan bersamaan dengan gaji dan dihitung secara komulati dengan gaji.

Besarnya tunjangan pajak yang diberikan adalah sebesar pajak yang terutang untuk setiap bulan gaji dengan dasar penghitungan sebagai berikut :

a) Untuk lapisan PKP sampai dengan Rp. 22.500.000,- diberikan tunjangan pajak 10/90 atau setara dengan kurang lebih 11,11%.

b) Lapisan PKP lebih besar dari Rp. 22.500.000,- sampai Rp. 43.750.000,- diberikan tunjangan pajak sebesar 15/85 atau setara dengan kurang lebih 7,65%

c) Lapisan PKP lebih besar dari Rp. 43.750.000,- diberikan tunjangan pajak sebesar 30/70 atau setara dengan kurang lebih 42,86%

Untuk mendapatkan perhitungan PPh pasal 21 yang akurat dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan perbedaan yang cukup material nilainya antara potongan setiap bulan oleh bendaharawan dengan perhitungan pajak terhutang pada akhir tahun, maka perhitungan penghasilan dan PPh pasal 21 dilaksanakan secara komputerisasi (program Payroll) dengan sistem p4erhitungan Komulatif dari bulan ke bulan, yaitu dengan cara menambahkan penghasilan sampai dengan bulan lalu dengan penghasilan bulan

berjalan dan selanjutnya dihitung pajaknya sampai dengan bulan berjalan.

Contoh :

– Perhitungan Tunjangan PPh pasal 21 Karyawan :

Asumsi Pegawai Irawan dengan status kawin dan anak 1(satu) orang (K/1) setiap bulan menerima penghasilan Bruto sebelum tunjangan pajak adalah sebesar Rp 5,234,885,- dengan perincian sebagai berikut :

– Gaji Dasar	: Rp.	575.000,-
– Tunjangan Manejerial/SPE	: Rp.	115.000,-
– Tunjangan Konjungtur	: Rp.	1.750.000,-
– Tunjangan Prestasi	: Rp.	2.794.885,-
(Total Penghasilan)	: Rp.	5.234.885,-

Dari data penghasilan tersebut diatas dapat dihutung tunjangan pajak dan PPh pasal 21 yang terhutang pada bulan Januari sebagai berikut :

Penghitungan Tunjangan Pajak

a Penghasilan Bruto sblm tunjangan pajak : Rp. 5.234.885,-

b Pengurangan yang diperbolehkan UU PPh :

– Biaya jabatan

5% dari penghasilan Bruto maks. Rp. 54.000,- /bln

(5% x Rp. 5.234.885,-) = Rp. 261.744,- Rp. 54.000,-

– Iuran Dana Pensiun YDPP

8,4% x (Gaji dasar + Tunj. Manajerial/SPE)

8,4% x (Rp. 575.000,- + Rp. 115.000,-) Rp. 57.960,-

– Iuran Dana Pensiun TASPEN

3,25% x (Gaji + Tunj. Manajerial/SPE)

3,25% x (Rp. 575.000,- + Rp. 115.000,-) Rp. 22.425,-

Total Pengurangan Rp. 134.000,-

c Penghasilan Netto (a – b) Rp. 5.100.000,-

d Penghsilan Tidak Kena PajakPTKP)

– PTKP untuk Wp sendiri Rp. 144.000,-/bln

– PTKP untuk status kawin Rp. 72.000,-/bln

– PTKP untuk Tanggungan

pajak (1 anak) Rp. 72.000,-/bln

Total PTKP Rp. 288.000,-

e Penghasilan dasar penghitungan Tunj. Pajak Rp. 4.812.500,-

f Tunjangan Pajak (10/90 x Rp. 4.812.000,-) Rp. 534.722,-

Penghitungan Potongan PPh pasal 21

a) Penghasilan Bruto terdiri dari :

– Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak Rp. 5.234.885,-

– Tunjangan pajak Rp. 534.722,-

– Penghasilan Bruto Rp. 5.769.607,-

b) Pengurangan yang diperbolehkan UU PPh :

– Biaya Jabatan

5% x Penghasilan Bruto

(5%xRp.5.769.607) = Rp. 228.480 (Rp 54.000),-Max

– Iuran Dana Pensiun YDPP

8,4% x (gaji dasar + Tunj Manajerial/SPE)

8,4% x (Rp. 575.000 + Rp. 115.000) = (Rp. 57.960)

- Iuran Dana Pensiun TASPEN

3,25% x (Gaji dasar + Tunj Manejerial/SPE)

3,25% x (Rp. 575.000 + Rp 115.000) (Rp. 22.425)

Total Pengurangan (Rp. 134.385)

Penghasilan Neto Rp 5.635.222,-

c) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- PTKP untuk WP sendiri Rp. 144.000/bln
- PTKP untuk Status Kawin Rp. 72.000/bln
- PTKP untuk Tanggungan

Pajak 1(satu) anak Rp. 72.000/bln

Total PTKP : Rp. 288.000,-

d) Penghasilan Kena Pajak : Rp. 5.347.222,-

e) PPh Pasal 21 (10% x Rp. 5.347.222) : Rp. 534.722,-

Penghitungan Tunjangan dan potongan PPH pasal 21 Karyawan pada bulan ke 2

Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan "Pegawai Irawan " pada bulan Februari dan bulan selanjutnya selama 1 tahun,dengan asumsi bahwa penghasilan brutonya tetap tidak ada kenaikan ataupun perubahan lainnya.

Penghitungan Tunjangan Pajak

a Penghasilan Bruto sblm tunjangan Pajak

s/d bulan Februari : Rp. 10.469.770,-

b Pengurangan yang diperoleh UU PPh

- Biaya Jabatan

  5% x Penghasilan Bruto

  (5% x Rp. 10.469.770) = Rp. 523.489 Rp. 108.000,-

- Iuran Dana Pensiun YDPP

  8,4% x (Gaji dasar + Tunj Manejerial/SPE)

  8,4% x (Rp.1.150.000 + Rp. 230.000) Rp. 115.920,-

- Iuran Dana Pensiun TASPEN

  3,25% x (Gaji dasar + Tunj Manejerial/SPE)

  3,25% x (Rp.1.150.000 + Rp. 230.000) Rp. 44..850,-

Total Pengurangan (Rp. 268.770,-)

c Penghasilan Neto (a – b) Rp. 10.201.000,-

d Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- PTKP untuk WP sendiri Rp. 288.000/bln
- PTKP untuk Status Kawin Rp. 144.000/bln
- PTKP untuk Tanggungan

  Pajak 1(satu) Rp. 144.000/bln

Total PTKP Rp. 576.000,-

e Penghasilan dasar perhitungan Tunj Pajak Rp 9.625.000,-

f Tunjangan Pajak (10/90 x Rp. 9.625.000) Rp. 1.069.444,-

Penghitungan Potongan PPh Pasal 21

a Penghasilan Bruto s/d Februari

- Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak Rp. 10.469.770,-

- Tunjangan Pajak — Rp. 1.069.444,-

Penghasilan Bruto — Rp. 11.539.214,-

b Pengurangan yang diperbolehkan UU PPh s/d Februari

- Biaya Jabatan

  5% x Penghasilan Bruto

  (5% x Rp.. 10.539.214) = Rp. 526.960 — (Rp. 108.000,-)

- Iuran Dana Pensiuan YDPP

  8,4% x (Gaji dasar + Tunj Menejerial/SPE)

  8,4% x (Rp. 1.150.000 + Rp. 230.000) — (Rp. 115.920,-)

- Iuran Dana Pensiun TASPEN

  3,25% x (Gaji Dasar + Tunj Menejerial/SPE)

  3,25% x (Rp. 1.150.000 + Rp. 230.000) — (RP. 44.850,-)

  Total Pengurangan — (Rp. 268.770,-)

c Penghasilan Netto — Rp. 11.270.444,-

d Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selama 2 bulan

- PTKP untuk sendiri — Rp. 288.000/bln
- PTKP Status Kawin — Rp. 144.000/bln
- PTKP untuk Tanggungan

  Pajak 1(satu) — Rp. 144.000/bln

  Total PTKP — Rp. 576.000,-

e Penghasilan Kena Pajak — Rp. 10.694.444,-

f PPh Pasal 21 s.d bulan Februari

(10% x Rp. 10.694.444,- Rp. 1.069.444,-

g PPh Pasal 21 yang terhutang dan disetor s/d bulan Januari Rp. 534.722,-

h PPh Pasal 21 yang masih terhutang dan disetor pada bulan Februari Rp. 534.722,-

3.3.2 Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap

Sesuai kebijakan penggajian perusahaan, kepada calon pegawai, TPBW,dan TPPBW, diberikan Tunjangan yang besarnya sama dengan pajak yang terutang pada tiap bulan gaji.

Asumsi :

Calon pegawai Wira Prantapa status kawim dengan anak 1 (satu) orang setiap bulan menerima penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak adalah sebesar Rp. 800.000 dengan perincian sebagai berikut :

a) Gaji Dasar Rp. 200.000,-
b) Tunjangan Manajerial/SPE Rp. 50.000,-
c) Tunjangan Konjungtur Rp. 250.000,-
d) Tunjangan Prestasi Rp. 300.000,-

RP. 800.000,-

Dari data penghasilan tersebut di atas dapat dihitung tunjangan pajak dan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan Januari sebagai berikut :

Penghitungan Tunjangan Pajak

a) Penghasilan bruto sblm tunjangan pajak — Rp. 800.000,-

b) Pengurangan yang diperbolehkan UU PPh :

– PTKP untuk WP sendiri	Rp. 144.000,-/bln	
– PTKP untuk Status Kawin	Rp. 72.000,-/bln	
– PTKP untuk Tanggungan (1 anak)	Rp. 72.000,-/bln	
Total PTKP		Rp. 288.000,-

c) Penghasilan dasar penghitungan Tunjangan Pajak — Rp. 512.000,-

d) Tunjangan Pajak (10/ x Rp. 512.000,-) — Rp. 56.889,-

Penghitungan Potongan PPh pasal 21

a) Penghasilan bruto terdiri :

– Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak	Rp. 800.000,-
– Tunjangan Pajak	Rp. 56.889,-
Penghasilan bruto	Rp. 856.889,-

b) Pengurangan yang diperbolehkan UU PPh

c) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

– PTKP untuk WP sendiri	Rp. 144.000,-/bln	
– PTKP untuk Status Kawin	Rp. 72.000,-/bln	
– PTKP untuk Tanggungan (1 anak)	Rp. 72.000,-/bln	
Total PTKP		Rp. 288.000,-

d) Penghasilan Kena Pajak (PKP) — Rp. 568.889,-

e) PPh pasal 21 (10% x Rp. 568.889,-) — Rp. 56.889,-


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM